

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

Terlebih dahulu akan dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana sebelum membahas mengenai tindak pidana. Untuk mengetahui hakikat dari hukum pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian hukum pidana menurut para ahli. WLG Lemaire mendefinisikan suatu hukum pidana merupakan norma-norma yang di dalamnya berupa adanya keharusan dan larangan di mana (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Pompe memberikan definisi sebagai keseluruhan peraturan hukum yang memberikan ancaman pidana terhadap beberapa perbuatan tertentu yang merupakan tempat di mana pidana itu menjelma. Dari definisi yang dikemukakan oleh Pompe dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana terdiri dari dua unsur yaitu berupa peraturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan peraturan hukum tentang pidana, berat dan jenisnya, dan cara menerapkannya.⁵⁰

Menurut Moelyatno hukum pidana adalah suatu bagian hukum yang berlaku pada suatu negara, yang memberikan dasar-dasar serta ketentuan untuk menentukan.⁵¹

1. Perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang dilarang, serta terdapat ancaman sanksi pidana atas pelanggaran tersebut.

⁵⁰M. Ali Zaidan, op.cit, hlm. 1.

⁵¹Ibid, hlm. 2.

2. Waktu serta dalam hal apa dapat dikenakan atau dijatuhi pidana terhadap pelanggar.
3. Bagaimana cara pengenaan pidana yang dapat dilaksanakan terhadap pelanggaran larangan tersebut.

Soedarto memberikan definisi hukum pidana merupakan aturan hukum tentang suatu perbuatan dengan syarat tertentu yang terhadap perbuatan tersebut memiliki akibat berupa penjatuhan pidana.⁵² Sementara itu Simons mendefinisikan hukum pidana adalah:⁵³

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu hukum pidana yang objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Hukum pidana objektif ini terdiri dari dua bagian yaitu hukum pidana materiil yang berupa peraturan-peraturan yang memuat rumusan tentang perbuatan-perbuatan serta siapa yang dapat dikenai hukuman serta bagaimana bentuk hukuman yang dapat dikenakan tersebut. Di samping hukum pidana materiil di dalam hukum pidana objektif juga dikenal hukum pidana formil yang mengatur mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum materiil. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum

⁵²Ibid

⁵³Ibid, hlm. 3.

pidana subjektif adalah hak negara untuk menghukum seseorang dengan mendasarkannya pada ketentuan dalam pidana objektif.⁵⁴

Penulis memberikan kesimpulan mengenai definisi dari hukum pidana berdasar uraian di atas yaitu peraturan atau norma yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang disertai sanksi berupa pidana (nestapa) terhadap pelanggaran perintah atau larangan tersebut.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah berbahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*.⁵⁵ Tindak pidana yang juga disebut dengan peristiwa pidana merupakan peristiwa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur perbuatan di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, sehingga terhadap orang yang mengakibatkan peristiwa tersebut dapat dikenai sanksi pidana.⁵⁶

Tindak pidana menjadi salah satu bagian utama dalam hukum pidana selain kesalahan dan korban. Tindak pidana atau perbuatan jahat ini dibedakan menjadi:⁵⁷

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang secara nyata terwujud di dalam masyarakat, yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma tersebut antara lain norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan.
- b. Perbuatan jahat yang dimaksud dalam hukum pidana. Perbuatan jahat merupakan perwujudan perbuatan secara abstrak yang diatur di dalam peraturan-peraturan pidana yang ada di dalam hukum yang berlaku di suatu negara.

⁵⁴Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 61.

⁵⁵A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 43.

⁵⁶Yulies Tiena Masriani, Loc. cit

⁵⁷A. Fuad Usfa, Op. Cit, hlm. 44

Sutau peristiwa atau tindakan hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Yang dimaksud dengan unsur-unsur pidananya yaitu:⁵⁸

1. Unsur Objektif, unsur ini merupakan unsur yang berhubungan dengan peristiwa pidana. Yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku, adanya larangan serta ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut.
2. Unsur subjektif, unsur ini berupa adanya unsur kesalahan seseorang dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Adanya niat atau kehendak si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut padahal ancaman pidana sebagai akibat perbuatan tersebut telah diketahui, sehingga terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur pidana ini jika dilihat maka perbuatan seseorang harus memenuhi persyaratan sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah terdiri atas:⁵⁹

1. Harus ada suatu perbuatan. Yang dimaksud di sini adalah harus benar-benar ada suatu kegiatan atau suatu perbuatan yang oleh orang lain dipahami sebagai suatu peristiwa.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang di maksud dalam suatu ketentuan hukum yang ada. Maksudnya adalah bahwa suatu peristiwa hukum yang terjadi tersebut harus memiliki kesesuaian dengan isi atau apa yang diatur dan berlaku. Adanya kewajiban bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hal ini berkenaan dengan adanya suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan karena merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai suatu perbuatan untuk melaksanakan tugas serta bukan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan peembelaan diri terhadap adanya ancaman orang lain yang mengancam keselamatan dirinya serta bukan dalam keadaan darurat.
3. Harus ada bukti yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya pembuktian bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah dalam hukum.

⁵⁸Yulies Tiena Masriani, Op. Cit, hlm. 63

⁵⁹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 175-176.

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, tindakan yang dilakukan nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum
5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Artinya bahwa ancaman hukuman terhadap tindakan hukum yang dilakukan tersebut dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukuman yang harus dilaksanakan oleh pelakunya. Jika di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Penulis menyimpulkan pengertian-pengertian tindak pidana yang di uraikan di atas sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang di dalam ketentuan hukum disebut sebagai perbuatan yang dilarang dan atas pelanggaranannya terdapat ancaman berupa pidana.

2. Kajian Umum Tentang Kesusilaan

Kesusilaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perihal susila; memiliki keterikatan dengan adab dan sopan santun. Juga diartikan sebagai norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur.⁶⁰

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana mengenai Kesopanan, menyebutkan bahwa kesusilaan yang merupakan terjemahan kata *zeden* dalam kalimat *Misdrijven tegen de zeden* dan *Overtredingen betreffende de zeden* oleh penulis hukum kita dipahami sebagai adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual di mana kesusilaan

⁶⁰*Arti Kata Susila, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (<http://kbbi.web.id/susila>), diakses pada 4 Mei 2017

diidentikkan dengan kesopanan yang juga berasal dari terjemahan kata yang sama yaitu *zeden*.⁶¹

Di dalam buku yang sama juga mengemukakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan bukan semata-mata dari perbuatannya, tetapi bergantung dari kehadiran orang lain yang ada di situ bukan khusus untuk melihat pembuat yang melanggar kesusilaan. Hal ini berarti orang lain yang melihat perbuatan tersebut akan timbul rasa malunya terhadap perbuatan tersebut. Rasa malu ini merupakan salah satu dari rasa kesusilaan yang dirasakan bagi setiap orang yang normal dalam melihat perbuatan tersebut.⁶²

Kesusilaan tidak bisa terlepas dari penyebutannya sebagai norma kesusilaan. Norma kesusilaan sangat berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia yang berkaitan erat dengan nurani individu. Jika terjadi pelanggaran terhadap norma kesusilaan tersebut maka pelanggarnya akan merasa bersalah, merasa malu dan menyesal sebagai sanksi atau reaksi terhadap pelanggaran kaedah kesusilaan.⁶³

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa terdapat sub-sub tatanan di dalam tatanan masyarakat yang dapat menciptakan suatu hubungan yang bersifat tetap dan bersifat teratur antara anggota-anggota masyarakat guna menciptakan ketertiban yang terdiri dari kebiasaan, hukum dan kesusilaan.⁶⁴

⁶¹Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.2

⁶²Ibid, hlm. 21

⁶³Sudikno Mertokusumo, Op. cit, hlm. 7

⁶⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 14

Kesusilaan merupakan salah satu sub tatanan yang berkaitan erat dengan nilai-nilai ideal yang ingin diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Keidealan yang dimaksud disini adalah sebagai suatu tolok ukur yang digunakan tatanan dalam menilai bagaimana tingkah laku dari anggota-anggota masyarakat, dengan demikian penerimaan terhadap perbuatan tersebut haruslah sesuai dengan idealnya tentang manusia. Di dalam kesusilaan unsur kehendak manusia tidak ada karena norma kesusilaan tidak didasarkan terhadap kehendak manusia melainkan diterima begitu saja olehnya.⁶⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kesopanan dibagi menjadi dua yaitu:⁶⁶

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Yang termasuk di dalam tindak pidana yang melanggar kesusilaan ini terdapat di dalam KUHP yaitu pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan di dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535 KUHP.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya di luar atau tidak mengatur mengenai masalah seksual, diatur di dalam ketentuan Pasal 300 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Sementara itu untuk pelanggaran dirumuskan dalam Pasal 536 sampai dengan Pasal 547 KUHP.

Berdasarkan pendapat Wirjono tersebut di atas maka kesopanan dapat dibagi ke dalam dua bidang, yakni: kesopanan di bidang kesusilaan (*zedelijkeheid*), dan kesopanan di luar bidang kesusilaan (*zeden*).

KUHP dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

⁶⁵Ibid, hlm. 17

⁶⁶Adami Chazawi, Op. Cit, hlm.3

Terkait dengan masalah kesusilaan, di dalam KUHP diatur di dalam Buku Kedua pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan dalam Buku Ketiga pada Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 sedangkan mengenai pelanggaran kesusilaan diatur di dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP.

Pengaturan di dalam KUHP seperti yang disebutkan di atas bermaksud memberikan suatu perlindungan terhadap mereka yang perlu mendapatkan suatu perlindungan terhadap adanya suatu tindakan asusila. Yang demikian ini didasarkan pada adanya pertentangan terhadap pandangan orang tentang kepatutan yang ada di bidang kehidupan seksualitas, baik dilihat dari perspektif masyarakat setempat maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat setempat.⁶⁷

Penulis sependapat dengan pengertian kesusilaan sebagai suatu tingkah laku atau adab sopan santun yang berhubungan dengan nafsu birahi atau seksual. kesusilaan yang merupakan komponen dalam terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat terhadap pelanggarannya dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan. Hal ini karena di dalam KUHP diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan.

Di dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah masalah prostitusi, di mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kesusilaan. Menurut penulis pengkategorian prostitusi sebagai suatu

⁶⁷P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1

masalah kesusilaan adalah karena prostitusi berkaitan erat dengan nafsu birahi atau seksual.

3. Kajian Umum Tentang Prostitusi

Prostitusi sudah menyebar dan dikenal baik di dalam masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Sehingga sering didengar pula suatu istilah bahwa prostitusi merupakan profesi tertua di dunia.⁶⁸

Prostitusi sendiri berasal dari kata *prostituere* (bahasa latin) yang berarti menonjolkan diri dalam hal-hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata *Prostitution* yang artinya pelacuran. Di dalam kamus hukum disebut dengan istilah *prostitutie* yang memiliki arti sebagai pelacuran, percabulan.⁶⁹

Menurut Bonger, prostitusi adalah gejala sosial di mana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Menurut Iwan Bloch, yang dimaksud dengan prostitusi adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin di luar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka, dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.⁷⁰

⁶⁸Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal* (diterjemahkan dari buku aslinya *Introduction to Criminology: Theories, Methods and Criminal Behaviour*), (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 619.

⁶⁹J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 135

⁷⁰Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 361.

Paul Moedikdo Moelino mendefinisikan prostitusi sebagai penyerahan badan wanita dengan bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu, sehingga dalam rumusan prostitusi ini mengandung unsur-unsur: penyerahan diri seorang wanita, kepada banyak laki-laki secara umum, laki-laki yang berhubungan dengan wanita yang menyerahkan diri membayar sejumlah uang atau barang.⁷¹

Frank E. Hagan dalam *Introduction Criminology Theories, Method and Criminal Behaviour*, menyatakan bahwa:⁷²

Prostitution can be defined as the practice of having sexual relations with emotional indifference on a promiscuous and mercenary basis. In some countries and most U.S. states, prostitution itself is not criminal offense; it is the act of soliciting, selling, or seeking paying customers which is prohibited. Although sometimes referred to in jest as the 'world's oldest profession,' prostitution certainly has been widespread in societies, both ancient and modern.

(Prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktik melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan pada pembayaran. Di beberapa negara dan sebagian besar negara bagian di AS, prostitusi sendiri bukan merupakan tindak pidana; itu adalah tindakan meminta, menjual, atau mencari pelanggan membayar yang dilarang. Meskipun kadang-kadang disebut sebagai 'profesi tertua di dunia' namun prostitusi telah meluas di masyarakat baik kuno maupun modern.)

Di Indonesia prostitusi ini lebih dikenal dengan istilah pelacuran yang pada umumnya dirumuskan demikian : Pelacuran dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran kepada orang laki-laki guna pemuas nafsu seksual orang-orang itu".⁷³ Eksploitasi dengan melacurkan orang

⁷¹Ibid, hlm. 357

⁷²Dewi Bunga, Op.Cit, hlm. 31

⁷³Soedjono, Op. Cit., , hlm. 123

lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi.⁷⁴

Menurut Soerjono Soekanto yang menyebut prostitusi dengan istilah pelacuran ini menyebutkan definisi dari pelacuran adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Menurut Soekanto, sebab-sebab terjadinya pelacuran dapat dilihat pada faktor-faktor endogen dan faktor-faktor eksogen. Faktor-faktor endogen di antaranya adalah nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Faktor-faktor eksogen yang utama yang dimaksud adalah faktor ekonomi, urbanisasi yang tidak teratur, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat, dan seterusnya. Sebab utama yang sebenarnya menurut Soekanto adalah adanya konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak, dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan intelegensia yang rendah tarafnya.⁷⁵

Secara sosiologis pelacuran di Indonesia mempunyai arti sebagai penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut *prostitute*, sundel, balon, lonte, sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacuran kebanyakan dilakukan oleh wanita.⁷⁶

Prostitusi sendiri merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari untuk memberikan jasa seks terhadap kaum

⁷⁴Supriyadi widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Elsam, 2005), hlm. 11

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 328.

⁷⁶Boby Ferly, *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Kota Pekanbaru*, (Jurnal Hukum, Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014), hlm. 12

lelaki. Bahkan Edlund dan Korn menyebutkan bahwa prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita yang memiliki keterampilan rendah untuk mendapatkan gaji yang tinggi.⁷⁷

Prostitusi menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral, etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi, industrialisasi dan politik. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi. Dari segi sosial, prostitusi dianggap sebagai kanker masyarakat. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah perbuatan haram, dan dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan. Dari keempat sudut pandang tersebut dapat dilihat bahwa prostitusi merupakan perbuatan tercela yang seharusnya dihindari oleh masyarakat⁷⁸

Praktik prostitusi dianggap sebagai suatu yang tercela, tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa daerah tertentu yang sudah bisa menerima warganya sebagai pekerja seks. Bahkan ada pekerja seks yang didukung oleh keluarganya dan suaminya untuk mencari uang dengan cara ini. lokalisasi-lokalisasi terselubung yang berada di daerah perkotaan tidak dilegalkan tetapi keberadaannya tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah selama ini berusaha menyelesaikan masalah ini dengan pandangan bahwa prostitusi adalah suatu penyakit, sehingga cara menyelesaikannya adalah dengan adanya panti

⁷⁷Suhar Nanik, Sanggar Kamto dan Yayuk Yukiati, *Fenomena Keberadaan Prostitusi dalam Pandangan Feminisme*, jurnal wacana Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 1

⁷⁸Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi* (Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Vol 45 No. 2, 2015), hlm. 2

“rehabilitasi” untuk para pekerja seks milik kementerian sosial, ataupun dengan melakukan razia.⁷⁹

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, dan konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum.⁸⁰ Di dalam prostitusi dikenal tiga elemen yang saling bersinergi yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*).⁸¹

Prostitusi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Menurut Noyon-Langemeyer sebagaimana dikutip oleh Sudradjat Bassar bahwa perdagangan wanita diartikan sebagai segala perbuatan yang secara langsung memiliki tujuan untuk menempatkan seorang perempuan di dalam keadaan dimana mereka akan tergantung dari adanya kemauan orang lain, di mana orang lain tersebut ingin menguasai perempuan dengan tujuan wanita tersebut disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi).⁸²

Namun dalam perkembangannya perbuatan prostitusi tidak hanya melibatkan wanita sebagai pekerja seks, melainkan juga laki-laki sebagai pekerja seks komersial. Di dalam penelitian ini akan di bahas tidak hanya prostitusi yang melibatkan wanita sebagai pekerja seks melainkan juga secara umum termasuk juga laki-laki.

⁷⁹Hanna Marthya Hakim, Op. Cit, hlm. 8

⁸⁰Hervina Puspitosari, *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, jurnal Komunikasi Massa Vol 3 No 1, 2010, hlm. 6

⁸¹Dewi Bunga, Op.Cit, hlm. 29

⁸²Ibid

Di Indonesia, masalah prostitusi belum terdapat peraturan yang jelas mengatur mengenai prostitusi maupun mengenai pekerja seksual, hal ini mengakibatkan praktik prostitusi masih marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, prostitusi sangat identik pula dengan peredaran narkoba dan penyebaran penyakit kelamin berbahaya bahkan HIV/AIDS. Keadaan ini memberikan dampak yang berbahaya pula bagi generasi penerus bangsa, jika hal ini tidak segera dilakukan upaya untuk menangani keadaan tersebut.⁸³

Terhadap prostitusi yang ada di dalam masyarakat ini terdapat bentuk-bentuk usaha atau tindakan pemerintah terhadap prostitusi seperti yang disebutkan Yesmil Anwar Adang di dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi*, yaitu sebagai berikut.⁸⁴

1. Tindakan Represif. Tindakan represif ini diwujudkan dengan pelaksanaan kaidah hukum pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang diancamkan di Indonesia di dalam KUHP prostitusi diatur di dalam ketentuan Pasal 296, 297 dan Pasal 506 KUHP, namun di dalam ketentuan ini yang diatur hanya menunjukkan kepada mereka yang menjadi penyalur, mencari wanita untuk tujuan prostitusi, penilaian ini hanya berdasarkan satu sudut saja. Sehingga seharusnya peninjauan terhadap empat sudut yaitu kepada konsumennya pelakunya sendiri, pengusaha rumah atau tempat prostitusi dan *exploiter* pelaku prostitusi memungkinkan pengisian kekurangan-kekurangan dalam perundang-undangan pidana mengenai prostitusi.

⁸³Juli Ardila, Heni Siswanto, Rini Fathonah, *Upaya Penanggulangan Prostitusi (Studi di Polresta Bandar Lampung)*, (Jurnal Hukum, Universitas Lampung, 2016) hlm. 5

⁸⁴Yesmil Anwar Adang, Op. cit, hlm. 356

2. Tindakan preventif, tindakan atau kebijakan preventif memiliki peranan yang sangat penting dalam penanggulangan masalah prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh Barners dan Teters yang menyebutkan beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi yaitu antara lain: (a) pendidikan seks di sekolah, (b) penyuluhan mengenai bahaya penyakit kelamin akibat prostitusi, (c) pemberian nasihat serta penjagaan terhadap gadis-gadis remaja, (d) pertolongan psikologis serta psikiatris terhadap remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks, (e) penyediaan dana untuk *social worker*.

Menurut penulis yang dimaksud dengan prostitusi di dalam penelitian ini adalah merupakan perbuatan tercela yang berupa perbuatan cabul atau perbuatan seksual di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang baik diri sendiri atau melibatkan pihak ketiga (mucikari) di mana perbuatan seksual tersebut didasarkan atas pembayaran atau dijadikan sebagai pencaharian. Di dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai upaya yang dilakukan terhadap prostitusi lebih fokus ke arah upaya represif yaitu dengan merekomendasikan formulasi peraturan terkait kriminalisasi pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi.

4. Kajian Umum Tentang Pekerja Seks

Dalam kehidupan sehari-hari pekerja seksual juga disebut sebagai pelacur. Pelacur secara harfiah merupakan kependekan dari perempuan yang dilacurkan, lacur sendiri berarti malang, gagal, sial atau buruk laku. Bentuk kata dari kata

“lacur” adalah “melacur” yaitu berbuat lacur atau menjual diri sebagai pelacur. Orang yang berbuat lacur atau menjual diri itu disebut dengan pelacur. Pelacur sekali lagi adalah orang yang melacurkan diri atau menjual diri.⁸⁵

Seseorang yang menjual jasa seksual disebut sebagai penjaja seks komersial (PSK), perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh seorang penjaja seks komersial ini dianggap sebagai penyimpangan sosial karena dapat merusak diri pelaku dan citra masyarakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi pelacur atau penjaja seks komersial antara lain:⁸⁶

- a) Faktor internal, seperti adanya seksual yang tinggi, memiliki sifat malas, keinginan untuk hidup mewah dengan mudah;
- b) Faktor eksternal, seperti mengalami kesulitan, tekanan ekonomi, dan lain-lain

B. Simandjuntak di dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Kriminologi dan patologi sosial* menyebutkan bahwa terdapat pelacur yang hidupnya bergantung pada pelacuran sebagai mata pencaharian pokok juga terdapat pelacur yang di samping melakukan pelacuran juga memiliki pekerjaan sampingan yang memudahkan kegiatan pelacuran. Dia juga tidak setuju dengan anggapan adanya keterkaitan antara pelacur dengan poligami.⁸⁷

Simandjuntak juga menyebutkan jenis dari pelacuran yaitu terdiri atas: (a) pelacur yang terdaftar, di mana harus memeriksakan diri secara periodik kepada

⁸⁵Koentjoro dan Sugihastuti, *Pelacur, Wanita Tuna Susial, Pekerja Seks dan “Apa lagi”*: *Stigmatisasi Istilah*, Jurnal Humaniora, Vol.2 No. 11, 1999, hlm. 2

⁸⁶Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 183

⁸⁷B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 280

dokter sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum; dan (b) pelacur-pelacur yang tidak terdaftar (liar illegal).⁸⁸

Perkembangan istilah pekerja seks di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan, sebelum munculnya istilah Wanita Tuna Susila (WTS), Pemerintah mengeluarkan peraturan pada tahun 1852 menggunakan istilah “wanita publik”. Wanita publik diawasi secara langsung dan ketat oleh polisi, sehingga wanita publik disarankan berpraktik di rumah bordil. Pada Tahun 1910, Pemerintah Belanda menghentikan peraturan terdahulu dan menggantikannya dengan Hukum-Hukum Moral Masyarakat Baru. Dalam peraturan ini, pada Pasal 250 dan 252 menyebutkan bahwa tidak dibenarkannya kegiatan “secara sengaja menjadikan orang lain berzina dengan pihak ketiga dan menjadikan perzinahan ini sebagai profesi atau kebiasaan”. Masuknya hukum moral ini menjadi titik balik pandangan masyarakat bahwa prostitusi adalah perbuatan yang menyimpang.⁸⁹

Setelah lama tidak ada peraturan mengenai industri seks, muncul Keputusan Menteri Sosial RI No.23/HUK/96, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan istilah Wanita Tuna Susila (WTS) yang disamakan dengan istilah pelacur. Hal ini ditentang oleh kelompok feminis. Penggunaan istilah WTS ini sering kali menjadi bias gender mengingat sedikitnya literatur yang merujuk pada “Pria Tuna Susila” (PTS). Sehingga, muncul istilah lainnya untuk menghindari bias gender serta meneptakan pendefinisian pada posisi netral secara moral, yaitu “pekerja seks”.⁹⁰

⁸⁸Ibid, hlm. 281.

⁸⁹Hana Marthatya Hakim, *Perubahan Rasionalitas Prostitusi*, (Jurnal Humaniora Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 7

⁹⁰Ibid

Penulis setuju dengan penggunaan istilah pekerja seks, hal ini karena dalam penyebutannya memiliki stigma yang tidak negatif seperti ketika menggunakan istilah pelacur ataupun istilah wanita susila yang cenderung bias gender karena mengecualikan pekerja seks yang berkelamin laki-laki. Sehingga di dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah pekerja seks untuk menyebut seseorang baik wanita atau pria yang menjual jasa seks dalam perbuatan prostitusi.